

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2005
TENTANG
TIM DOKTER KEPRESIDENAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Presiden, Wakil presiden, Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, dan Para Menteri dalam melaksanakan tugasnya perlu didukung dengan kondisi kesehatan yang optimal;
- b. bahwa Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2004 tentang Tim Dokter Kepresidenan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, dan Para Menteri, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tim Dokter Kepresidenan;

Mengingat :

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG TIM DOKTER KEPRESIDENAN.

BAB I
KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 1

Tim Dokter Kepresidenan merupakan lembaga fungsional yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

- (1) Tim Dokter Kepresidenan mempunyai tugas :
 - a. memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan Presiden dan keluarganya serta Wakil Presiden dan keluarganya melalui pemberian pelayanan kesehatan secara paripurna secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam sehari;
 - b. memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara lainnya, para Menteri serta mantan Presiden dan Wakil Presiden melalui pemberian pelayanan kesehatan tertentu.
- (2) Pemberian pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan medik.
- (3) Rincian mengenai pemberian pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Dokter Kepresidenan.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Keanggotaan

Pasal 3

- (1) Susunan keanggotaan Tim Dokter Kepresidenan terdiri dari :
 - a. Ketua, merangkap sebagai Anggota;
 - b. Wakil Ketua, merangkap sebagai Anggota;
 - c. Sekretaris, merangkap sebagai Anggota;
 - d. Koordinator, merangkap sebagai Anggota;
 - e. Anggota;
 - f. Dokter Pribadi Presiden, merangkap sebagai Anggota;
 - g. Dokter Pribadi Wakil Presiden, merangkap sebagai Anggota.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. Koordinator Tim Dokter Kepresidenan;
 - b. Koordinator Dokter Pribadi Presiden dan Wakil Presiden.

Bagian Kedua Ketua

Pasal 4

- (1) Ketua Tim Dokter Kepresidenan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
- (2) Ketua Tim Dokter Kepresidenan mempunyai tugas :
 - a. memimpin Tim Dokter Kepresidenan;
 - b. memberi arahan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Tim Dokter Kepresidenan;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

Bagian Ketiga Wakil Ketua

Pasal 5

- (1) Wakil Ketua Tim Dokter Kepresidenan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Dokter Kepresidenan.
- (2) Wakil Ketua Tim Dokter Kepresidenan mempunyai tugas :
 - a. mewakili Ketua Tim Dokter Kepresidenan apabila Ketua Tim Dokter Kepresidenan berhalangan;
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Dokter Kepresidenan.

Bagian Keempat Sekretaris

Pasal 6

- (1) Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Dokter Kepresidenan.

- (2) Sekretaris mempunyai tugas :
- a. memimpin Sekretariat Tim Dokter Kepresidenan dalam melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan dan administrasi keuangan Tim Dokter Kepresidenan;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Paramedis dalam membantu pelaksanaan tugas Tim Dokter Kepresidenan;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Dokter Kepresidenan.

Bagian Kelima
Koordinator

Pasal 7

- (1) Koordinator Tim Dokter Kepresidenan dan Koordinator Dokter Pribadi Presiden dan Wakil Presiden berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Dokter Kepresidenan.
- (2) Koordinator Tim Dokter Kepresidenan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. mengkoordinasikan para Anggota Tim Dokter Kepresidenan selain anggota Tim Dokter Kepresidenan yang diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Koordinator Dokter Pribadi Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Dokter Kepresidenan.
- (3) Koordinator Dokter Pribadi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merangkap sebagai Dokter Pribadi Presiden.
- (4) Koordinator Dokter Pribadi Presiden dan Wakil Presiden bertugas :
 - a. mengkoordinasikan Dokter Pribadi Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Dokter Kepresidenan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Koordinator Tim Dokter Kepresidenan dan Koordinator Dokter Pribadi Presiden dan Wakil Presiden selalu berkoordinasi.

Bagian Keenam
Anggota

Pasal 8

- (1) Anggota Tim Dokter Kepresidenan selain Anggota Tim Dokter Kepresidenan yang diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Koordinator Dokter Pribadi Presiden dan Wakil Presiden berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator Tim Dokter Kepresidenan.
- (2) Anggota Tim Dokter Kepresidenan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan termasuk melaksanakan tugas Dokter Jaga di kediaman Presiden selama 24 (dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus.
- (3) Pelaksanaan tugas Dokter Jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Koordinator Tim Dokter Kepresidenan.

Bagian Ketujuh
Dokter Pribadi Presiden

Pasal 9

- (1) Dokter Pribadi Presiden berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator Dokter Pribadi Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Dokter Pribadi Presiden merupakan Anggota Tim Dokter Kepresidenan yang diangkat sebagai Dokter Pribadi Presiden.
- (3) Dokter Pribadi Presiden mempunyai tugas memberikan pelayanan secara langsung kepada Presiden dimanapun Presiden berada.
- (4) Dokter Pribadi Presiden dapat terdiri dari beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedelapan
Dokter Pribadi Wakil Presiden

Pasal 10

- (1) Dokter Pribadi Wakil Presiden berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator Dokter Pribadi Presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Dokter Pribadi Wakil Presiden merupakan Anggota Tim Dokter Kepresidenan yang diangkat sebagai Dokter Pribadi Wakil Presiden.
- (3) Dokter Pribadi Wakil Presiden mempunyai tugas memberikan pelayanan secara langsung kepada Wakil Presiden dimanapun Wakil Presiden berada.
- (4) Dokter Pribadi Wakil Presiden dapat terdiri dari beberapa orang sesuai dengan kebutuhan.

BAB III
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Koordinator Tim Dokter Kepresidenan, Koordinator Dokter Pribadi Presiden dan Wakil Presiden, Anggota, Dokter

Pribadi Presiden, dan Dokter Pribadi Wakil Presiden, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 12

Tim Dokter Kepresidenan melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar pelayanan medik dengan memperhatikan standar pelayanan terbaik serta ketepatan dan kecepatan waktu.

Pasal 13

Semua unsur dalam Tim Dokter Kepresidenan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, dan integritas serta wajib melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat Kepresidenan lainnya serta instansi yang terkait.

BAB V HONORARIUM DAN PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagai Tim Dokter Kepresidenan, kepada Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Koordinator Tim Dokter Kepresidenan, Koordinator Dokter Pribadi Presiden dan Wakil Presiden, Anggota, Dokter Pribadi Presiden, dan Dokter Pribadi Wakil Presiden, diberikan honorarium setiap bulan.
- (2) Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.

Pasal 15

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, kepada Tim Dokter Kepresidenan diberikan biaya operasional setiap bulan.
- (2) Besarnya biaya operasional Tim Dokter Kepresidenan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dan pemberian honorarium Tim Dokter Kepresidenan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Anggaran belanja Sekretariat Negara.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan teknis lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini, diatur oleh Ketua Tim Dokter Kepresidenan setelah berkonsultasi dengan Menteri Sekretariat Negara.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2004 tentang Tim Dokter Kepresidenan, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 25 Tahun 2005
TANGGAL : 18 Maret 2005

HONORARIUM DAN BIAYA OPERASIONAL TIM DOKTER KEPRESIDENAN

A. HONORARIUM TIM DOKTER KEPRESIDENAN

No.	JABATAN	BESARNYA HONORARIUM	KETERANGAN
1.	Ketua	Rp. 4.500.000,00, -	
2.	Wakil Ketua	Rp. 4.500.000,00, -	
3.	Sekretaris	Rp. 3.500.000,00, -	
4.	Koordinator	Rp. 3.500.000,00, -	
5.	Anggota	Rp. 2.500.000,00, -	
6.	Dokter Pribadi Presiden	Rp. 7.500.000,00, -	Tambahan honorarium bagi Anggota yang diangkat sebagai Dokter Pribadi Presiden.
7.	Dokter Pribadi Wakil Presiden	Rp. 7.500.000,00, -	Tambahan honorarium bagi Anggota yang diangkat sebagai Dokter Pribadi Wakil Presiden.

B. BIAYA OPERASIONAL TIM DOKTER KEPRESIDEN

No.	BESARNYA BIAYA OPERASIONAL
	Rp. 32.500.000,00, -

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO